

**Keabsahan Penggunaan Campuran Air dan Cairan
Antiseptik Perspektif Fikih Taharah (Studi
Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)**
*The Validity of Using a Mixture of Water and Antiseptic Liquid from
a Taharah Fiqh Perspective (Comparative Study of the Hanafi and
Syafii Schools)*

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ronnymahmuddin@stiba.ac.id

Rustam Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: rustamefendi@stiba.ac.id

Abd. Fattah Fathurozzy

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: abdfattah@gmail.com

Article Info

Received : 1 July 2024
Revised : 10 July 2024
Accepted : 25 July 2024
Published : 31 July 2024

Keywords: mixture of water,
antiseptic, taharah,
Hanafi, Syafii

Kata kunci: campuran air,
antiseptik, taharah,
Hanafi, Syafii

Abstract

This study aims to determine and understand the validity of the use of water mixed with antiseptic from the perspective of taharah fiqh according to the views of the Hanafi and Syafii schools. This study uses a qualitative descriptive research type (non-statistical) using the library research method (literature review) which focuses on the study of manuscripts and texts, using the descriptive method of comparative study analysis. The results of this study indicate that there are differences in views between the Hanafi and Syafii schools on the validity of the use of water mixed with antiseptic for taharah. First, the Hanafi school views water mixed with antiseptic liquid as holy and purifying. While the Syafii school views water mixed with antiseptic liquid as holy but not purifying. Second, the Hanafi school of thought and the Syafii school of thought differ regarding changes in the nature of water to the standard of whether the water is still purifying or not. In the view of the Hanafi school of thought, changing one of the properties of water does not eliminate the standard of purification, whereas in the Syafii school of thought changing one of the properties is enough to make the water lose its standard of purification. Third, both schools of thought agree that if a sacred object and water are mixed and the sacred object becomes dominant then the standard for purifying it will disappear. The arguments used by the two schools of thought all come from the Al-Qur'an and Sunnah and the opinions of the

ulama, but the cause of differences of opinion is the interpretation and understanding of these arguments.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan penggunaan air yang bercampur antiseptik dari sudut pandang fikih taharah menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafii. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode deskriptif analisis studi komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam masalah keabsahan penggunaan air bercampur antiseptik untuk bertaharah. Pertama, mazhab Hanafi berpandangan air yang bercampur cairan antiseptik suci dan menyucikan. Sedangkan mazhab Syafii berpandangan air yang bercampur cairan antiseptik suci tetapi tidak menyucikan. Kedua, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berbeda pandangan mengenai perubahan sifat air menjadi standar air tersebut masih menyucikan ataukah tidak, dalam pandangan mazhab Hanafi berubahnya salah satu sifat air tidak menghilangkan standar menyucikannya sedangkan dalam mazhab Syafii berubahnya salah satu sifat sudah cukup membuat air itu hilang standar menyucikannya. Ketiga, kedua mazhab sependapat jika bercampurnya benda suci dan air kemudian benda suci tersebut lebih dominan maka hilang standar menyucikannya. Adapun dalil-dalil yang digunakan kedua mazhab semuanya berasal dari Al-Qur'an dan sunah dan pendapat para ulama, namun penyebab terjadinya perbedaan pendapat ialah penafsiran dan pemahaman tentang dalil-dalil tersebut.

How to cite: Ronny Mahmuddin, Rustam Efendi, Abd. Fattah Fathurozzy. "Keabsahan Penggunaan Campuran Air dan Cairan Antiseptik Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 77-114. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: @2024 Ronny Mahmuddin, Rustam Efendi, Abd. Fattah Fathurozzy



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Maha Suci Allah Swt. yang telah menurunkan syariat agama ini kepada umat Rasulullah saw. dan menjadikan syariat agama ini sebagai yang paling sempurna dan paripurna yaitu syariat agama Islam, agama yang mengatur umatnya dalam segi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, dan tak ada satupun yang luput kecuali telah diatur dalam syariat agama ini, sampai pada masalah kebersihan pun sangat jelas dan gamblang diatur di dalam syariat agama yang agung ini, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahkan Allah Swt.. mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Allah Swt.. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2 : 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹

Dan juga dalam sabda nabi saw. dalam hadits riwayat muslim no.223:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعُدُّو فَبَايِعْ نَفْسَهُ فَمَعْتَمُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا²

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asyari dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau memenuhi ruang antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau bumerang bagimu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya."

Salah satu bagian terpenting yang sangat bersinggungan dengan kehidupan penganut agama Islam adalah air. Allah Swt.. telah memberikan tempat istimewa untuk air dengan menjadikannya sebagai sumbu kehidupan di bumi, menjadikannya sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan, dan menjadinkannya memiliki ikatan erat dengan berbagai macam ibadah. Sebagaimana firman Allah Swt.. di dalam Q.S. Al Anfal / 8:11.

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

"(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 35.

²Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, (Cet. VI: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011 M.), h. 106.

gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian)".³

Ketika berbicara mengenai air seringkali komponen yang satu ini menempati posisi pertama dalam pembahasan fikih islam yang ditulis oleh kebanyakan ulama fikih. Begitu banyak di dalam islam kegiatan ibadah yang mempersyaratkan pengaplikasian air pada prakteknya, misalnya berwudu atau mandi junub. Sebagaimana yang Allah Swt.. firman di dalam Q.S. Al Maidah /5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.⁴

Islam sangat memperhatikan umatnya agar senantiasa bersih dan suci, baik secara lahir (*hissī*) maupun batin (*ma'nāwī*). Dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *taharah* (طهارة) yang berarti bersih dari najis. *taharah* atau bersuci ini memiliki posisi yang sangat penting bahkan umumnya di beberapa kitab menjadikan “*taharah* atau bersuci” berada di bab pertama dalam pembelajaran fikih. Tidak hanya itu bahkan *taharah* adalah salah satu tema yang dibahas dalam Al- Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Hal ini kemudian menggambarkan betapa pentingnya *taharah* ini dalam islam.

Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekadar bersih-bersih. Sebab, tak setiap yang bersih adalah suci. Bagaimana tidak, dalam riwayat hadis pun pernah disebutkan bahwa seorang itu diazab akibat tidak menjaga kesucian badannya dari najis.

Taharah atau bersuci atau kebersihan merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Oleh karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 178.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108

Peran air dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek membersihkan diri tetapi digunakan pula pada aspek spiritual. Dalam aspek ini air digunakan dalam hal berwudu. Bagi umat muslim berwudu dilakukan tiap kali sebelum melakukan ibadah khususnya salat. Berwudu ini paling tidak dilakukan lima kali dalam satu hari atau bisa diartikan lima waktu sholat. Dalam satu kali berwudu setiap jamaah memerlukan air bersih sekitar 3-5 L, maka dalam satu hari untuk satu jamaah berwudu membutuhkan kurang lebih 15-25 L.⁵ Jumlah tersebut cukup besar bila dikali jumlah umat muslim di Indonesia. Sedangkan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah Indonesia mengalami keterbatasan. Jumlah tersebut cukup besar bila dikali jumlah umat muslim di Indonesia. Sedangkan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah Indonesia mengalami keterbatasan. Ditambah dengan standar kebutuhan air dari WHO (World Health Organization) untuk daerah tropis sebesar 150 liter/orang/hari, sedangkan antara pasokan air dan kebutuhan konsumsi air yang tidak seimbang, hal ini pula tentu menyebabkan ketidakseimbangan.⁶

Seiring perkembangan waktu dan pesatnya pertumbuhan penduduk berakibat pada semakin sedikitnya jumlah mata air, dan berkurangnya laju air bersih dari sungai ke daerah padat penduduk sehingga mengakibatkan para penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mendapatkan air dengan kualitas kurang baik dan terkadang bisa mengakibatkan berbagai jenis penyakit kulit ditambah lagi dengan adanya wabah virus covid-19 yang menambah sulitnya mendapatkan air yang benar-benar bersih.

Menurut data Bappenas (2015) pada tahun 2025, seluas 78,4 persen wilayah di pulau Jawa akan mengalami defisit air selama satu hingga 12 bulan. Prediksi tersebut juga didukung oleh hasil studi para ahli melalui Forum Air Dunia yang memperkirakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam akan mengalami krisis air pada 2025 mendatang. Hal ini disebabkan karena masyarakat lemah dalam hal pengelolaan air sehingga laju kebutuhan sangat tinggi dibandingkan tingkat ketersediaan. Selain itu musim kemarau yang terjadi terhitung pada bulan Februari 2019 ini menyebabkan beberapa daerah mengalami krisis air bersih.⁷

Dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ditemukan beberapa penemuan baru diantaranya yaitu cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan air dari kuman, virus dan bakteri sehingga air dapat mencapai keadaan higienisnya ketika dimanfaatkan.

Taharah atau bersuci terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis terdapat berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Najis berat (*mugallazah*), sedang (*mutawassitah*), ringan

⁵Bahagia Muhammad Nizar, "Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudu Jamaah Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar," *Serambi Engineering* 3, (2018): h.210.

⁶Ali Wardana Siregar, "Analisis Kebutuhan Air Bersih Pada Instalasi Pengolahan Air PDAM Labuhan Batu Kota Rantau Prapat", *Skripsi* (Medan: Fak. Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), h.22.

⁷Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "Krisis Air di Jawa dan Bagaimana Kita Harus Menyikapinya", *Situs Resmi LIPI Indonesia*, <http://lipi.go.id/berita/krisis-air-di-jawa-dan-bagaimana-kita-harus-menyikapinya/> (7 Agustus 2019).

(*mukhaffafah*). Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudu (untuk hadas kecil) dan mandi wajib (untuk hadas besar) atau tayamum dalam kondisi atau keadaan darurat.

Kalau dilihat dari kitab-kitab fikih para ulama yang menjelaskan tentang taharah, maka kita akan mendapati bahwasannya tidak semua jenis air dapat kemudian digunakan untuk bersuci. Ada kriteria-kriteria air yang kemudian tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terdapat syarat-syarat tertentu di dalamnya. Air yang digunakan harus air suci dan menyucikan. Air ini oleh ulama fikih disebut dengan air mutlak. Sebagaimana perkataan imam Taqiyuddīn:

الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ بِهَا التَّطَهِيرُ سَبْعُ مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الْبُئْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ وَمَاءُ الثَّلْجِ
وَمَاءُ الْبَرْدِ⁸

Artinya:

“Air yang digunakan untuk bersuci ada tujuh macam yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es”.

Dalam klasifikasinya para ulama fikih juga membagi air ke dalam beberapa macam, yakni : air suci mensucikan, air suci mensucikan yang makruh dan air yang tercampur najis.⁹ Macam-macam pembagian air yang penulis telah sebutkan di atas dapat dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

Ber macam-macam jenis air dalam klasifikasi para ulama dengan pendapat yang berbeda-beda ini, tentu sangat berkaitan erat dengan boleh tidaknya menggunakan air yang kemudian tercampur dengan cairan antiseptik yang sering digunakan akhir-akhir ini untukantisipasi penyebaran virus covid-19 yang lebih luas, kemudian juga berimplikasi pada sah dan tidaknya taharah seseorang .

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana keabsahan penggunaan air yang bercampur dengan antiseptik. Pada dasarnya air adalah sesuatu yang primer dalam kehidupan ummat islam terutama jika berkaitan dengan taharah yang menjadi syarat sahnya beberapa ibadah. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada dua mazhab saja, yaitu mazhab Hanafi dikarenakan mazhab ini adalah mazhab tertua dari empat mazhab yang dikenal ummat islam secara luas, dan memfokuskan pada mazhab Syafii karena mazhab ini memiliki penganut yang mayoritas di Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Keabsahan Penggunaan Campuran Air dan Cairan Antiseptik Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang kemudian akan penulis jadikan acuan dan kembangkan dalam pembahasan skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan air untuk bertaharah dalam prespektif mazhab Hanafi dan Syafii?

⁸ Taqiyuddīn Abi Bakr ibn Muḥammad, *Kifāyat Al- Akhyar Fi Hali Al-Gāyat Al- Ikhtisār* (Damaskus: Darul khair, 1994), h.11.

⁹ Ibrahim al-Baijuri, *Hāsyiyah al-Baijuri*, Juz 1 (Cet. II; Bairut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H), h. 47-52.

2. Bagaimana penjelasan air yang tercampur antiseptik untuk bertaharah dalam prespektif mazhab Hanafi dan Syafii?
3. Bagaimana landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang keabsahan penggunaan air yang bercampur dengan cairan antiseptik dalam prespektif fikih taharah?

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. *Badāi' al-Sanāi' fi Tartib al-Syarāi'*

Kitab *Badāi' al-Sanāi' fi Tartib al-Syarāi'*¹⁰ ini merupakan kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari *Alauddin Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī*. *al-Kāsānī* merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan *Nuruddin Mahmud* dan di masa ini diamanahkan menjadi gubernur daerah *Halwiyah* di *Alippo*. Tahun kelahirannya tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Kitab ini adalah karya termegah *al-Kāsānī* yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsūth* karangan Imam *al-Sarakhsī*. Kitab ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas permasalahan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan metode penyimpulan hukum mazhab Hanafi. Penulis memulai setiap bab dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal. Korelasi buku ini dengan topik penelitian karena buku ini membahas metode penyimpulan hukum dalam mazhab Hanafi yang nantinya akan mempermudah penelitian ini.

- b. *al-Umm*

Kitab *al-Umm*¹¹ adalah kitab yang ditulis imam Syafii dan menjadi kitab fikih paling populer yang dinisbatkan kepada beliau. Kitab ini adalah cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad imam Syafii Dalam kitab ini jika topik yang dibahas mengandung unsur persoalan ikhtilaf, maka Imam Syafii akan menjelaskan dan menguraikan persoalan tersebut dengan menggunakan salah satu dari dua cara; pertama, dengan menyebut ikhtilaf dan laangsung membahasnya setelah menjelaskan ijtihad Imam Syafii sendiri. Kedua menyendirikan pembahasan ikhtilaf dalam pembahasan khusus di akhir topik utama dengan pembahasan komprehensif mencakup semua aspek ilmiah fikih, pendalilannya dan diskusinya. Korelasi dengan penelitian ini yaitu, peneliti dapat dengan mudah menelaah kajian-kajian pada pembahasan fikih taharah dalam perspektif mazhab Syafii khususnya dan mazhab lainnya, juga peneliti dapat mengeahui ladsan argumentatif Imam Syafii.

- c. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*

¹⁰Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Sanāi' fi Tartib al-Syarāi'*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

¹¹al-Syāfi'ī Abu Abdillāh Muhammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'Abdil Muṭalib ibn 'Abdi Manāf al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990).

Kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*¹² ini adalah karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi ini merupakan rujukan fikih mazhab Syafii secara khusus. *Al-Majmū'* adalah salah satu karya terbesar Imam Nawawi, di dalam kitab ini beliau memulai dengan membahas aspek bahasa, kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis atau riwayat yang berhubungan dengan topik. Penyebutan hadis itu tidak hanya penukilan tapi juga disertai penjelasan takhrij dan kualitasnya. Setelah itu al-Nawawi membahas kasus-kasus rincian, kemudian menyebutkan mana yang rajih dari mazhab Syafii, dan dalam kitab ini juga dibahas tentang pendapat dari pada mazhab lainnya sehingga Kolerasi dengan penelitian peneliti yaitu peneliti dapat dengan mudah menelaah kajian-kajian pada pembahasan fikih taharah dalam perspektif mazhab Syafii khususnya dan mazhab lainnya.

d. *Tuḥfatul Muḥtāj fi Syarḥil Minhāj*

Kitab *Tuḥfatul muḥtāj fi syarḥil Minhāj*¹³ ini adalah sebuah kitab karya al-Imām Syihābuddīn Abū al-'Abbās Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makkī al-Haytamī yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau lahir di Mesir tahun 909 H di sebuah tempat yang bernama Abu Al-Haitam, area barat mesir. Kitab ini merupakan referensi penting jika orang ingin mengetahui pendapat mazhab Syafii terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Metode Al-Haytamī dalam menulis kitab ini adalah dengan meringkas "*Minhāj al-Ṭālibīn*" dengan bertumpu pada syarah-syarahnya seperti "*al-Ibtihāj*" karya Taqiyuddīn al-Subkī, "*Kanzu al-Rāgibīn*" karya Jalaluddīn Al-Mahallī, "*Ḥāsiyah Abdu al-Ḥāqq*" dan lain-lain. Dalam kitab ini Al-Haytamī juga memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang belum diulas dan juga menganalisis dalil-dalil dan meringkasnya. Kitab fikih ini dimulai dari bab fikih taharah sampai pada bab fikih keluarga. Kitab ini menjelaskan atau mensyarahkan sebuah karya Imam al-Nawawi yang berjudul *Minhāj al-Thālibīn*. Korelasi kitab ini dengan penelitian ini yaitu membahas fikih taharah dalam perspektif mazhab Syafii.

e. *Hasyiyah al-Bajuri*

Kitab *Hasyiyah Al-Bajuri*¹⁴ ini secara genalogis berasal dari matan Abu Syuja, matan Abu Syuja ini memiliki syarah yang bernama Fatḥu al-Qarīb inilah yang dibuatkan Ḥasyiyah oleh Al-Bajūrī sehingga karyanya kemudian terkenal dengan Ḥasyiyah Al-Bajūrī. Pengarang kitab ini bernama Ibrohim Al-Bajūrī atau secara singkat bisa disebut Al-Bajūrī. Nama lengkap beliau; Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri Al-Manufi Al-Mishri. Beliau lahir pada tahun 1197 H. Dalam kitab ini dibahas beberapa hukum ilmu fikih yang diulas secara detail, masuk di dalamnya bab taharah, bab sholat, bab zakat, bab jual beli, bab jinayat dan lainnya. Korelasi buku ini dengan penelitian adalah pembahasan bab taharah yang bisa menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

¹²Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).

¹³Ahmad ibn Muhammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfatul muḥtāj fi syarḥil Minhāj*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983).

¹⁴Ibrahim al-Bajūrī, *Ḥāsiyah al-Bajuri*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H).

f. *Kifāyatu al-Akhyār fī Halli Ghāyati al-Ikhitīṣār*

*Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Ghāyati al-Ikhitīṣār*¹⁵ merupakan kitab yang dikarang oleh Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hishni (829 H) singkatnya disebut Al-Ḥiṣnī atau Taqiyuddin Al-Ḥiṣnī. Suatu keistimewaan dari kitab ini disetiap pembahasan hukum suatu masalah maka akan disertai dalil dan alasan dari penulis berargumen demikian. Bahkan hampir disetiap masalah hukum yang ada senantiasa disertai dengan dalil dari Al-Qur'an, al-Sunah, ijmak dan qiyas. Terkadang juga satu kasus hukum disebutkan dalil lebih dari satu. Oleh karenanya peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian agar mudah mengetahui gagasan-gagasan pendapat dalam suatu persoalan hukum dalam mazhab Syafii.

g. *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Nūr al-Īḍāḥ*

Kitab *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Nūr al-Īḍāḥ*¹⁶ ini adalah karya Al-Syaranbalālī yang merupakan kitab fikih mazhab Hanafi secara khusus. Kitab ini berisi poin-poin penting dalam mazhab Hanafi dengan penjelasan yang cukup gamblang dan disertai dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadis, Ijmakk dan yang lainnya. Korelasi buku ini dengan penelitian ini adalah banyak pembahasan mengenai poin-poin dalam masalah fikih terkhusus dalam mazhab Hanafi bisa merujuk ke kitab ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Djafry dengan judul "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air". Menyimpulkan bahwa air daur ulang, baik menurut pandangan fukaha klasik maupun kontemporer hukumnya adalah suci dan menyucikan serta halal untuk dikonsumsi, dengan catatan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia.¹⁷ Dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada tinjauan fikih secara umum dan membahas tentang air daur ulang, adapun penelitian kami berfokus pada tinjauan hukum keabsahan penggunaan air yang bercampur antiseptic untuk bertaharah berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Razak dengan judul "Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)".¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait pengolahan air yang di era kemajuan teknologi ini relatif dapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan air dalam fikih, sehingga memungkinkan pergeseran makna air yang suci dan mensucikan. Dalam penelitian tersebut berfokus pada garis besar pemahaman air yang suci dan mensucikan dalam perspektif mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali,

¹⁵Taqiyuddin Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abdil Mu'min ibn Harīz al-Ḥiṣnī al-Syāfi'ī, *Kifāyat Al-Akhyar Fi Hali Al-Gāyat Al-Ikhtīṣār* (Damaskus: Darul khair, 1994).

¹⁶Ḥasan ibn 'Ammār ibn 'Ālī al-Syaranbalālī al-Miṣrī al-Hanafī, *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Nūr al-Īḍāḥ* (t.tp: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1425 H/ 2005 M).

¹⁷Muhammad Taufan Djafri, "Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air", *Jurnal Bidang Keislaman* 4, no. 2 (2018).

¹⁸Abd Razak, "Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif Terhadap Fikih Klasik dan Fikih Modern)", *Disertasi* (Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).

sedangkan penelitian kami lebih mengerucut ke studi perbandingan antar mazhab Hanafi dan Syafii.

- c. Skripsi yang berjudul Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara “Tinjauan Sosiologi Hukum”, yang ditulis oleh Khoirunnisa'.¹⁹ Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku taharah (bersuci) masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara dalam tinjauan sosiologi hukum, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas masalah *taharah*, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah taharah dalam tinjauan sosiologi hukum, adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.
- d. Jurnal yang berjudul Taharah: Makna *Zawāhir* dan *Bawāṭin* Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif), yang ditulis oleh Mohammad Shodiq Ahmad.²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Taharah: Makna *Zawāhīr* Dan *Bawāṭīn* Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif), adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas masalah taharah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah makna *zawāhīr* dan *bawāṭīn* dalam taharah (perspektif studi Islam), adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.
- e. Jurnal yang berjudul Fikih Air dan Tanah Dalam Taharah Menurut Perspektif Ilmu Kimia, yang ditulis oleh Dede Suhendar.²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fikih air dan tanah dalam taharah menurut perspektif ilmu kimia, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas masalah taharah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah taharah menurut perspektif ilmu kimia, adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²² Dalam membangun konsep atau teori dalam penelitian ini maka

¹⁹Khoirunnisa', "Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara "Tinjauan Sosiologi Hukum", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

²⁰Mohammad Shodiq Ahmad, "Taharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)", *Mizan* 2, no. 1 (2014).

²¹Dede Suhendar, " Fikih Air dan Tanah Dalam Tahārah Menurut Perspektif Ilmu Kimia", 10, no. 1 (2017).

²²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 57.

peneliti selain menggunakan literatur-literatur terkini juga akan menggunakan literatur fikih klasik.

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

Normative, yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk menganalisis, menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan penggunaan air bercampur antiseptik dalam perspektif fikih taharah. Dalam metode ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hādīṣ, dan kitab-kitab fikih.

Filosofis, dalam metode ini peneliti dapat menggunakan pendekatan rasional dan kritis untuk menganalisis pandangan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafīī terkait penggunaan air bercampur antiseptic dalam taharah. Peneliti dapat mempertimbangkan argument-argumen moral, etika, dan keadilan yang mendasari pandangan kedua mazhab tersebut. Pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁴ Selain itu juga metode ini dapat melibatkan pemikiran analitis dan reflektif terkait dengan konsep-konsep filosofis yang mendasari pandangan fikih dalam konteks taharah sembari mempertimbangkan konsep-konsep seperti; tujuan syariat (*maqāṣid al-syar'īah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan prinsip-prinsip etis terkait dengan penggunaan air bercampur antiseptik.

Komparatif, penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda kemudian menemukan hubungan sebab-akibatnya.²⁵ Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafīī. Metode *komparatif* akan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab dalam menghadapi isu tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya²⁶, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dari Al-Qur'an dan al-Sunah, serta kitab-kitab yang membahas permasalahan fikih dari mazhab Hanafi dan Syafii.

b. Sumber Data Sekunder

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

²⁴Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁵Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

²⁶Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media online yang berkaitan dengan keabsahan penggunaan campuran air dan cairan antiseptik dalam perspektif fikih taharah.

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁸ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang keabsahan penggunaan air bercampur antiseptik dalam perspektif fikih taharah menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii.

Ini adalah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.
- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang fikih bersuci: studi Perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, apakah itu dari kitab atau sumber kepustakaan lainnya.
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.²⁹
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematisasikan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Peneliti menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

²⁷Suryabrata dan Sumadi, h. 39.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 224.

²⁹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait keabsahan penggunaan air bercampur antiseptik dalam perspektif fikih taharah. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pembahasan tentang keadaan air yang digunakan untuk bertaharah dalam mazhab Hanafi dan Syafii.
- b. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Hanafi dan Syafii tentang keabsahan penggunaan air yang tercampur antiseptik.
- c. Untuk mengetahui landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang keabsahan penggunaan air yang bercampur antiseptik untuk bertaharah.

Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, juga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang fikih dan praktik keagamaan untuk kalangan akademisi dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis:

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman tentang penggunaan air bercampur antiseptik dalam perspektif fikih taharah. Melalui pendekatan studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, juga penelitian ini dapat mengungkapkan perbedaan pandangan dan pendapat kedua mazhab terkait masalah ini

b. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan adanya penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada umat Muslim yang ingin memahami dan menerapkan aturan-aturan fikih terkait kebersihan dan taharah.

Dengan membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, penelitian ini dapat membantu umat Muslim dalam memahami keabsahan penggunaan air bercampur antiseptik dalam konteks taharah sesuai dengan mazhab yang mereka anut.

c. Penyesuaian dengan Perkembangan Modern:

Penelitian ini juga penting dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang memunculkan alternatif seperti antiseptik dalam pembersihan. Dengan memeriksa pandangan fikih dari sudut pandang kedua mazhab, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang cara mengadaptasi aturan tradisional dengan perkembangan modern, sehingga umat Muslim dapat mengambil keputusan yang tepat dalam praktik keagamaan.

d. Diskusi dan Perdebatan:

Hasil penelitian ini dapat menjadi subjek diskusi dan perdebatan di kalangan ulama, peneliti, dan komunitas akademik lainnya. Hal ini dapat mendorong dialog dan pemikiran kritis tentang isu-isu fikih yang relevan dengan

perubahan zaman dan membantu memperkaya pemahaman tentang aplikasi fikih dalam konteks yang berbeda.

2. PEMBAHASAN

2.1. Hukum Bersuci Menggunakan Air Yang Bercampur Antiseptik

Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Kedudukan Air Bercampur Antiseptik

1. Penjelasan dan permasalahan air dalam mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi hukum asal dalam bersuci adalah dengan menggunakan air berasaskan dalil firman Allah Swt.. dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.³⁰

Dalam ayat ini terdapat kata *al-gusl* (membasuh), dan membasuh yang dimaksud adalah dengan menggunakan air, karena di akhir ayat Allah Swt. memberikan alternatif hukum ketika tidak mendapatkan air maka bisa bertayamum dengan menggunakan debu atau tanah yang baik (bersih). Dari akhir ayat ini bisa dilihat bahwa hukum asalnya bersuci adalah dengan menggunakan air dan air yang dimaksud adalah air mutlak.³¹

Air mutlak adalah sesuatu yang ketika disebutkan air maka pemahaman manusia akan segera memahami dan mengetahui air yang dimaksud adalah air yang sesungguhnya. Yang masuk dalam pengelompokan air mutlak adalah: air sungai, mata air, air sumur, air hujan, air rawa, dan air laut, yang air-air ini semuanya bisa digunakan untuk bersuci baik dia berada di tempat aslinya atau dia telah

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 108.

³¹Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Sanāi' fi Tartib al-Syarāi'*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h.15.

dipindahkan di bejana, karena pemindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain tidak membuatnya kehilangan sifat mutlak dan nama air itu sendiri, entah dia tawar maupun dia asin, karena air asin (yang berasal dari laut) masuk kedalam jenis air mutlak yang suci dan menyucikan sesuai sabda nabi saw.

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمَلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفْتَوَضُّوا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ ، الْحَلُّ مِيتَتُهُ³²

Artinya:

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw. wahai Rasulullah! Kami berlayar di laut dan kami hanya punya air sedikit. Jika kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Bolehkah kami wudu dengan air laut?" Rasulullah saw. bersabda, Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.

Dan juga sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8: 11.

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).³³

Untuk membahas air yang dapat digunakan untuk bersuci, perlu diketahui perihal dua perkara berikut:

a. Perubahan yang tidak memberi pengaruh kepada sifat yang menyucikan yang dimiliki oleh air

Sesuatu yang suci bercampur dengan air dan menyebabkan perubahan sifat air, yang pada umumnya biasanya tidak dapat dipisahkan dari air itu, maka tidak menghilangkan sifat suci dan menyucikan yang dimiliki air tersebut. Oleh karena itu, air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun ia tergenang lama, kemudian terjadi perubahan pada keseluruhan air ataupun sebagiannya saja. Karena, perubahan itu tidak dapat dihindari. Begitu juga jika perubahan itu diakibatkan bercampur dengan tanah yang suci, lumut yang tumbuh dipermukaan air, dan sesuatu yang sudah ada pada tempat genangan air atau tempat alirannya. Begitu juga jika air bercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan seperti ranting kayu, minyak, ataupun bau-bauan dan kayu gaharu. Begitu juga bangkai yang dibuang dipinggir pantai misalnya dan mengubah air sebab baunya tadi, ataupun bercampur dengan sebagian bahan galian seperti garam

³²Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 62.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 178.

dan belerang, dan juga benda yang tidak dapat dihindarkan seperti jerami dan kayu.³⁴

Dalam masalah ini mazhab Hanafi berpendapat boleh bersuci dengan air yang bercampur sesuatu yang beku dan suci jika tidak terjadi perubahan akibat proses memasak, sehingga berubahlah salah satu sifatnya atau kesemua sifatnya, seperti air mengalir yang bercampur dengan tanah dan daun tetapi sifat lembutnya atau mengalirnya air itu masih ada. Tetapi jika air itu sudah berubah sifat, yaitu jika jumlah tanah sudah melebihi air, maka tidak boleh bersuci dengannya. Seperti halnya air yang bercampur dengan susu, *za'farān*, sabun atau garam, selagi masih kekal sifat lembutnya dan sifat mengalirnya, maka ia masih disebut dengan air, dan karena tercampur dengan benda-benda tersebut tidak dapat dihindarkan. Tetapi jika sifat air sudah bertukar dan dipanggil dengan nama lain seperti air sabun, air *za'farān*, maka air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci.³⁵

b. Air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh *tanzih* menggunakannya, menurut pendapat ulama Hanafi

Terdapat air yang suci dan mensucikan tetapi makruh *tanzih* menggunakannya dalam mazhab Hanafi jika masih terdapat air lain menurut pendapat yang paling *aṣaḥ* di kalangan ulama Hanafi, yaitu air sedikit yang diminum oleh binatang seperti kucing rumah (bukan kucing yang liar atau kucing hutan) atau ayam yang dilepas dan memakan benda-benda kotor, burung yang makan dengan cara menyambar dan mencabut makanan dengan kukunya, ular dan tikus, karena semua binatang tersebut tidak terhindar dari benda najis. Hukum ini diambil berdasarkan *istiḥsān*, untuk memudahkan manusia, karena memang manusia dikelilingi oleh kucing dan sulit menghindari dari burung-burung liar tadi.³⁶ Nabi saw. menetapkan dalam sabdanya bahwa sisa minuman kucing adalah suci,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هَرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِذَا شَرِبَتْ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi] dari [Malik] dari [Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah] dari [Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah] dari [Kabsyah binti Ka'b bin Malik] dan ketika itu dia

³⁴Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad al-Kāsānī, *Badā'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, h.15.

³⁵Ibn al-Hammām Kamāluddīn Muḥammad ibn 'Abdil Wāḥid al-Sīwāsī al-Ḥanafī, *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 70-71.

³⁶Ḥasan ibn 'Ammār ibn 'Alī al-Syurunbulālī al-Miṣrī al-Ḥanafī, *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Matn Nūr al-Īdāḥ*, (Cet.I; Lebanon: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1425H/2005 M), h. 18.

³⁷Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 19.

dinikahi oleh Ibnu Abi Qatadah, bahwasanya [Abu Qatadah] masuk, lalu dia menuangkan (mempersiapkan) air wudu baginya, lalu datang seekor kucing dan minum darinya, maka dia memiringkan bejana untuk kucing tersebut hingga ia selesai minum. Kabsyah berkata; Dia melihatku (ketika dia merasa bahwa) aku sedang memperhatikannya, maka dia berkata; "Apakah engkau heran wahai anak saudaraku?" Saya menjawab; "Ya." Dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia di antara binatang jantan dan betina yang selalu mengelilingi kalian."

Namun jika tidak ada air lain selain air itu, maka tidaklah makruh.

Kemudian selain air mutlak di dalam mazhab Hanafi ada juga jenis air yang lain yaitu air *muqayyad* (air yang suci tetapi tidak menyucikan). Air *muqayyad* adalah air yang namanya tidak disandarkan pada nama air, air ini adalah air yang keluar disebabkan sebuah proses, seperti air pohon, air yang berasal dari buah-buahan, air mawar, dan selainnya. Air jenis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masuk ke dalam jenis air ini juga yaitu air mutlak jika bercampur dengannya suatu cairan yang suci seperti susu, cuka, infus kismis dan semacamnya. Menurut ulama Hanafi, air ini dapat menghilangkan najis dari pakaian dan badan, tetapi tidak dapat menyucikan (mengangkat) hadas. Oleh sebab itu, tidak sah berwudu air ini. Air ini terbagi kepada tiga jenis:³⁸

- a. Air yang bercampur dengan benda yang suci yang menyebabkan berubahnya salah satu sifat air (rasa, bau, dan warna) dan juga menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki oleh air

Menurut ulama Hanafi, hal ini terjadi apabila benda yang menghilangkan sifat menyucikan itu lebih dominan daripada air, baik benda-benda itu beku ataupun cair.³⁹

Benda beku dikatakan mendominasi air apabila benda beku tersebut menghilangkan sifat air yang lembut dan cair, atau menghilangkan sifat asal air (lembut, cair, menghilangkan haus, dan menyuburkan tumbuhan) misalnya, dengan cara direbus bersama kacang putih atau adas, asalkan tidak dengan niat untuk membersihkan diri seperti apabila air itu bercampur dengan sabun dan garam. Karena, Nabi Muhammad saw. mandi dengan air yang mengandung bekas tepung sewaktu beliau mandi junub, dan beliau membasuh kepalanya dengan menggunakan daun *khiṭmī* (daun dari sejenis tumbuhan dari air asin yang ditumbuk untuk membasuh kepala). Beliau menganjurkan supaya jenazah orang yang meninggal semasa ihram karena ditendang unta, dimandikan dengan air dan daun bidara. Beliau juga mengarahkan *Qais ibn 'Āṣim* supaya mandi dengan air dan daun bidara ketika dia memeluk islam.⁴⁰

³⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 270.

³⁹Ibn al-Hammām Kamāluddīn Muḥammad ibn 'Abdil Wāḥid al-Sīwāsī al-Ḥanafī, *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 1, h.48.

⁴⁰Jamāluddīn Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Zayla'ī, *Naṣbu al-Rāyah li Ahādīs al-Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Qiblah li al-Šaqafah al-Islāmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 104

Air yang didominasi oleh benda cair yang tidak bersifat adalah seperti air *musta'mal* dan air mawar yang sudah hilang baunya. Hal ini terjadi apabila benda cair itu lebih banyak dari air suci tadi, seperti apabila dua kati air *musta'mal* bercampur dengan saatu kati air mutlak atau sebab dua sifat dari tiga sifat yang dimiliki oleh benda cair itu muncul, hal itu menyebabkan berwudu dengan air itu tidak sah. Tetapi jika yang muncul hanyalah satu sifat saja, maka tidak dianggap sebagai hilang sifat menyucikannya, karena ia hanya sedikit. Begitu juga apabila yang muncul hanyalah satu dari dua sifat yang dimiliki benda cair itu, seperti susu yang mempunyai warna dan rasa, tetapi tidak ada baunya.

Menurut pendapat ulama Hanafi, air yang diragui mempunyai sifat menyucikan, seperti air yang diminum keledai atau bigal dihukumi sebagai air yang suci. Tetapi apabila keraguan itu dalam hal apakah boleh menyucikan (mengangkat) hadas dengan menggunakan air atau tidak, maka seseorang yang tidak mendapatkan air lain hendaklah berwudu dengan air tersebut dan kemudian bertayamum. Karena terdapat pertentangan dalil antara yang membolehkan dan mengharamkan atau karena para sahabat berbeda pendapat mengenai kenajisan dan kesuciannya.⁴¹

b. Air *musta'mal* yang sedikit

Ulama mazhab Hanafi berbeda-beda dalam mendefinisikan air *musta'mal* berikut ini definisi dari beberapa ulama Hanafi:⁴²

1) Abu Hanifah bersama *Abu Yusuf* berpendapat bahwa air *musta'mal* adalah:

الْمَاءُ الَّذِي أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

Artinya:

Air yang digunakan untuk menghilangkan hadats atau digunakan pada badan dalam bentuk qurbah.

Contohnya adalah wudu dengan niat *taqarrub* atau untuk menjalankan kewajiban.

2) Muhammad

Nama Muhammad dalam mazhab Al-Hanafiyah sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu tokoh besar mazhab Al-Hanafiyah, murid langsung dari Al-Imam Abu Hanifah. Seringkali nama beliau disebut dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dalam pendapat beliau yang disebut air *musta'mal* adalah :

الْمَاءُ الَّذِي اسْتُعْمِلَ لِإِقَامَةِ قُرْبَةٍ

Artinya:

Air yang digunakan untuk menegakkan qurbah.

3) *Zufar*

Nama *Zufar* juga bukan nama yang asing dalam mazhab Al-Hanafiyah. Beliau termasuk tokoh besar yang representatif mewakili mazhabnya. Dalam pandangan beliau, air *musta'mal* adalah :

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الْحَدَثِ

⁴¹Abū al-Hasan Burhānuddīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al-Murgīnānī, *al-Hidayah fi Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h.78.

⁴²Abū Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd Akmal al-Dīn al-Bāburtī, *al-‘Ināyah Syarh al- Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 89-90

Artinya:

Air yang digunakan untuk menghilangkan hadas.

Dalam mazhab Hanafi air *musta'mal* adalah suci, tetapi tidak dapat untuk menyucikan hadas dan tidak dapat untuk membersihkan najis. Yaitu apabila mandi atau berwudu dengan menggunakan air itu maka hadasnya tidak akan hilang. Akan tetapi menurut pendapat *mu'tamad* dalam mazhab air ini dapat digunakan untuk menghilangkan najis dari pakaian dan badan.⁴³

c. Air tumbuh-tumbuhan baik bunga atau buah, seperti air mawar, air semangka, dan semisalnya adalah suci, tetapi tidak menyucikan.

Selain air mutlak dan air *muqayyad* ada juga air yang najis. Air yang najis adalah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh *syara'* seperti tahi yang sedikit, dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit.

Menurut ulama Hanafi⁴⁴, ukuran sedikit ialah ukuran yang kurang dari 10 x 10 hasta biasa, bentuk empat persegi Panjang. Maka, air itu menjadi najis meskipun tidak tampak bekas najis di dalamnya. Menurut pendapat yang *aṣah*, jika tempat itu berukuran 10 x 10 hasta berbentuk kolam empat persegi Panjang, atau berukuran tiga puluh enam berbentuk bulat dan tidak tampak dasarnya apabila air dicituk darinya, maka air itu tidak najis kecuali apabila sifat najis itu tampak di dalamnya.

Air yang mengalir menjadi najis apabila ada bekas najis padanya. Yang dimaksud bekas najis ialah rasa najis, warnanya, atau baunya. Oleh sebab itu, air *mutanajjis* (air yang menjadi najis) terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Air sedikit yang mempunyai sifat menyucikan, dan kejatuhan najis meskipun salah satu sifatnya tidak berubah.
- 2) Air yang mempunyai sifat menyucikan, dan kejatuhan najis serta berubah salah satu sifatnya (warna, bau dan rasa).

2. Kedudukan air bercampur antiseptik dalam mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, kedudukan air yang bercampur dengan benda suci dan menyebabkan berubahnya salah satu sifat air baik rasa, bau, dan warna air baik itu benda beku atau benda cair ditinjau dari beberapa keadaan:⁴⁵

a. Benda suci yang bercampur dengan air lebih mendominasi daripada air itu sendiri. Jika keadaannya seperti ini maka kedudukan air itu kembali ke benda suci tersebut yaitu suci tapi tidak menyucikan. Ukuran mendominasi dan tidaknya, dapat dilihat dari sifat benda suci yang masuk ke dalam air. Berikut uraiannya:

- 1) Benda padat, seperti tanah dan semisalnya dikatakan mendominasi air apabila benda beku tersebut menghilangkan sifat asal air (lembut, cair, menghilangkan haus, dan menyuburkan tumbuhan).
- 2) Benda cair, dikatakan mendominasi apabila benda cair itu lebih banyak dari air suci mensucikan, seperti apabila dua kati air *musta'mal* bercampur dengan satu kati air mutlak atau sebab dua sifat dari tiga sifat yang dimiliki

⁴³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 274.

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 278.

⁴⁵Ḥasan ibn 'Ammār ibn 'Alī al-Syurunbulālī al-Miṣrī al-Ḥanafī, *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Matn Nūr al-Īdāh*, h. 15.

oleh benda cair itu muncul, hal itu menyebabkan berwudu dengan air itu tidak sah. Tetapi jika yang muncul hanyalah satu sifat saja, maka tidak dianggap sebagai hilang sifat menyucikannya dan boleh bersuci dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan berubah salah satu sifat dari sifat-sifatnya seperti air yang bercampur susu atau bercampur kunyit, sabun atau *asynān*.⁴⁶

- b. Air lebih mendominasi dibanding benda suci yang masuk ke dalamnya. Jika seperti ini maka kedudukan air kembali ke asalnya yakni suci dan menyucikan. Perihal ukuran mendominasi dan tidaknya sudah dijelaskan pada poin sebelumnya.
- c. Benda suci yang bercampur bukan dengan proses memasaknya, karena ketika sudah dimasak maka air tersebut sudah tidak seperti awal penciptaannya karena sudah berubah dengan api, maka air itu suci tidak lagi menyucikan.

Cairan antiseptik jika bercampur dengan air tidak mengubah warna dan rasa dari air tersebut, akan tetapi mengubah sifat bau pada air disebabkan bau yang dihasilkan dari antiseptik yang cukup tajam dan khas. Untuk 21 ml cairan antiseptik digunakan pada air sebanyak 4,2 liter,⁴⁷ maka dengan ukuran ini air akan lebih banyak dibanding cairan antiseptik tentunya. Jika melihat pemakaian dengan mengikuti aturan pemakaian seperti di atas, dan juga perubahan yang terjadi pada air hanya terjadi pada satu sifat yaitu baunya, maka kedudukan air yang bercampur antiseptik adalah suci dan menyucikan.

Pandangan Mazhab Syafii Mengenai Kedudukan Air Bercampur Antiseptik

1. Penjelasan dan Permasalahan Air dalam Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii air terbagi ke dalam empat pembagian.⁴⁸ Bagian pertama adalah air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh atau biasa dikenal dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang sifatnya masih seperti awal diciptakannya, dan juga dinamakan air mutlak, karena apabila disebut air maka akan dipahami air yang dimaksud adalah air jenis ini. Air jenis ini terbagi kepada dua kelompok besar dan terbagi ke beberapa bagian:⁴⁹

- a. Air yang turun dari langit, ini terbagi ke dalam tiga bagian:
 - 1) Air hujan.
 - 2) Air salju yang mencair (al-*ḥaub*).
 - 3) Air es (al-*bard*).
- b. Air yang bersumber dari bumi, terbagi ke dalam empat bagian:
 - 1) Air yang bersumber dari mata air.
 - 2) Air sumur.
 - 3) Air sungai.

⁴⁶Abū al-Hasan Burhānuddīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al- Murgīnānī, *al-Hidayah fī Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 21.

⁴⁷“Cairan antiseptik dettol original”, *Situs Resmi Dettol Indonesia*, <https://www.dettol.co.id/perlindungan-seisi-rumah/antiseptik-cair/cairan-antiseptik-dettol-45ml/>, (12 Juni 2023).

⁴⁸Taqiyuddīn Abū Bakr ibn Muḥammad ibn ‘Abdil Mu’min ibn Harīz al-Ḥisnī al-Syāfī’ī, *Kifāyat al-Akhyar Fi Hali Al-Gāyat Al- Ikhtisār*, h. 12.

⁴⁹Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥḥab*, h. 80-82.

4) Air laut.

Kemudian pembagian air selanjutnya adalah air yang suci dan menyucikan akan tetapi makruh yaitu air *musyammās*, air ini suci zatnya selama dia tidak terkontaminasi najis dan menyucikan untuk selainnya dalam artian dapat mengangkat hadas dan membersihkan najis, disebabkan masih tersemat nama air pada jenis air ini. Menurut imam *al-Rāfiʿī* kemakruhannya disebabkan sabda Nabi saw. yang melarang aisyah menggunakan air *musyammās*, sebagaimana dinukilkan dari tulisan Imam *Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī* berikut

وَاحتج له الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَشْمَسِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورَثُ الْبِرْصَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اغْتَسَلَ بِمَاءِ مَشْمَسٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)⁵⁰

Artinya:

Imam *al-Rāfiʿī* berpendapat bahwa Rasulullah saw. pernah melarang Aisyah ra. menggunakan air *musyammās*. Kata Nabi, air *musyammās* itu dapat menyebabkan penyakit kulit. (Selain itu), diriwayatkan dari *Ibnu ʿAbbas* yang mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang mandi menggunakan air *musyammās*, kemudian terkena penyakit kulit, maka jangan salahkan orang lain.”

Kemudian pembagian air selanjutnya adalah air yang suci tidak menyucikan yaitu air *mustaʿmal*. Air *mustaʿmal* menurut al- Syayrazī adalah:

الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ أَوْ فِي إِزَالَةِ نَجَسٍ⁵¹

Artinya:

Air yang sedikit dan sudah digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Catatan untuk air ini selama dia belum berubah atau bertambah komponennya sehingga masih seperti wujud asli air pada asalnya.⁵² ini pembagian ketiga dari pembagian air yang ada dalam mazhab Syafii air ini suci berdasar pada sabda Nabi saw.

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ⁵³

Artinya:

Allah menciptakan air itu suci dan tidak dinajiskan sesuatu kecuali telah berubah rasanya atau baunya.

⁵⁰Taqiyuddīn Abū Bakr ibn Muḥammad ibn ʿAbdil Muʿmin ibn Harīz al-Ḥiṣnī al-Syāfiʿī, *Kifāyat al-Akhyar Fi Hali Al-Gāyat Al-Ikhtiṣār*, h. 12.

⁵¹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Syayrazī, *al-Muḥaḏḏab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th.) h. 8.

⁵²Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Syayrazī, *al-Muḥaḏḏab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, Juz 1, h. 8.

⁵³Ibn al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Hafṣ ʿUmar ibn ʿAlī ibn Aḥmad al-Syāfiʿī al-Miṣrī, *al-Badr al-Munīr*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah, 1425 H/2004 M), h. 393.

Masuk dalam pembagian air yang ketiga ini juga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Pada asalnya ia sama dengan hukum air *musta'mal*, yaitu suci tapi tidak menyucikan, yang membedakan adalah air jenis ini memiliki ukuran kapan dia dikatakan tidak menyucikan dan kapan dikatakan masih menyucikan, sebagaimana tercantum dalam kitab *Kifāyatul Akhyār fī Ḥalli Gāyatil Ikhtisār*:

وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ تَغْيِيرٍ يَمْنَعُ اسْمَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ يَسْتَلْبُ الطُّهُورِيَّةَ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ تَغَيَّرَ تَغْيِيرًا يَسِيرًا فَلَا صَحَّ أَنَّهُ طَهُورٌ

54

Artinya:

Dan ukurannya adalah setiap perubahan yang menjadikan nama air mutlak itu bergeser maka pada saat itu sifat mensucikannya hilang akan tetapi jika bercampurnya itu tidak sampai menggeser namanya sebagai air mutlak dan perubahan yang terjadi sedikit (tidak sampai merubah sifat asli air), yang *aṣaḥ* air tersebut masih *tahūr* (suci dan menyucikan).

Menurut pendapat ulama Syafii,⁵⁵ air tetap dianggap suci dan menyucikan jika mengalami sedikit perubahan yang disebabkan oleh benda suci, selama perubahan tersebut tidak mempengaruhi nama air tersebut sebagai air mutlak menjadi nama air yang disandarkan kelainnya. Meskipun banyak atau sedikitnya diragukan, karena biasanya air tidak dapat terhindarkan dari percampuran dan perubahan seperti ini. Begitu juga jika perubahan air itu disebabkan ia lama tergenang, meskipun perubahan yang terjadi banyak atau perubahannya disebabkan oleh tanah dan lumpur atau disebabkan oleh benda yang sudah ada ditempat tergenangnya maupun tempat berlalunya seperti belerang atau kalsium. Karena, air memang tidak mungkin terhindar dari benda-benda itu. Begitu juga jika perubahannya disebabkan oleh garam laut. Tetapi, air tidak dianggap menyucikan lagi perubahannya disebabkan oleh garam bukit apabila garam itu pada asalnya tidak berada di tempat tergenangnya air atau tempat mengalirnya air. Bersuci dengan garam yang mencair adalah boleh, karena memang asalnya adalah air. Ia sama dengan salju apabila mencair. Air tetap dianggap suci dan menyucikan jika berubah karena bercampur dengan daun yang berguguran dan bertaburan, karena air tidak dapat terhindar darinya. Begitu juga jika ia berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci dan dapat dipisahkan seperti ranting kayu, minyak meskipun itu minyak wangi, kapur barus yang keras, atau debu meskipun debu itu sudah *musta'mal* yang dibuang ke dalam air, ini menurut pendapat yang *azhhar* karena perubahan air yang disebabkan benda-benda di atas-selain debu, hanya pada baunya saja. Sedangkan perubahan air akibat debu, hanya bercampur (dan kemudian mengendap) saja. Keadaan ini tidak menghalanginya untuk disebut air. Akan tetapi jika benda cair masuk kedalam air sehingga merubah salah satu sifat dari sifat-sifat yang ada pada air, entah itu yang berubah rasanya, baunya atau warnanya maka pada saat itu air hilang sifat menyucikannya.⁵⁶

⁵⁴Taqiyuddīn Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abdil Mu'min ibn Harīz al-Ḥisnī al-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār Fi Ḥali Al-Gāyat Al-Ikhtisār*, h. 15.

⁵⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syayrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 17.

⁵⁶Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 103.

Kemudian pembagian selanjutnya adalah air najis, adalah air yang jatuh najis padanya dan air itu kurang dari dua kulah atau dua kulah tapi sudah berubah disebabkan najis yang jatuh padanya. Ini adalah bagian keempat dari pembagian air dalam mazhab Syafii. Sebagaimana telah disebutkan bahwa air ini terbagi kedalam dua bagian, air yang sedikit dan air yang banyak. Ukuran banyak atau sedikitnya air dalam mazhab Syafii adalah kadar dua kulah yang sama dengan lima *qirbah*, yang setiap satu *qirbah* sama dengan 100 *riṭl* (kati) Bagdad.⁵⁷ Maka kadar dua kulah dalam satuan *riṭl*⁵⁸ (kati) adalah sama dengan (kurang lebih) 500 rithl (kati) Bagdad⁵⁹, atau 446 3/7 rithl Mesir, atau 81 rithl Syam. 1 rithl Syam sama dengan 2,5 kg. Jadi, dua kulah sama dengan 195,112 kg. Ada pendapat yang mengatakan kadarnya 270 liter⁶⁰ Jika dihitung dengan satuan rithl Bagdad dan rithl Mesir maka dua kulah sama dengan 204 kg yang setara dengan 204 liter air.

Kadar dua kulah dalam volume ruang segi empat, 1 ¼ hasta Panjang, lebar, dan dalam dengan hasta normal⁶¹. Maka 1 ¼ hasta sama dengan 57, 75 cm (jika 1 hasta = 46, 2 cm), Maka 2 kulah sama dengan 192,6 cm³ yang setara 192,6 liter atau 1 ¼ hasta sama dengan 60 cm (jika 1 hasta = 48 cm). Maka 2 kulah sama dengan 216.000 cm³ yang setara dengan 216 dm³ yg jika diukur dengan satuan liter setara dengan 216 liter air.

Semua perhitungan kadar dua kulah ini menurut pendapat yang lebih kuat merupakan perkiraan dan bukan pembatasan, karena Ibnu Juraiih berkata: “kulah luasnya dua *qirbah* atau dua *qirbah* lebih.” Yahya ibn Uqail berkata: “Saya menduga luasnya dua *qirbah*.” Dan ini bukan pembatasan, karena perkataan keduanya menunjukkan bahwa keduanya memperkirakan hal tersebut.⁶²

Dalam mazhab Syafii air yang sedikit atau kurang dari dua kulah jika dijatuhi najis maka dia menjadi najis, entah air tersebut berubah atau tidak. Sebagaimana dipahami dari hadis Nabi saw.

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلَنَّ جَسًا⁶³

Artinya:

Jika ukuran air telah mencapai dua kulah, air itu tidak najis.
Juga sabda Nabi saw.

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا عَبَّرَ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ⁶⁴

Artinya:

⁵⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 279.

⁵⁸*Riṭl* (kati) adalah satuan volume yang digunakan oleh ulama Bagdad, Mesir & Syam.

⁵⁹*Riṭl* (kati) Bagdad ialah 128 4/7 dirham dan rithl Mesir beratnya 144 dirham. Berat satu dirham ialah 3,17 gram.

⁶⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 273.

⁶¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 273.

⁶²Abū Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 43.

⁶³Abū Bakr ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-‘Abbasī al-Kūfī, *al-Muṣannif*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz, 1436 H/2010 M), hal. 307.

⁶⁴Ibn al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Hafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Syāfi’ī al-Miṣrī, *al-Badr al-Munīr*, Juz 1, h. 393.

Allah menciptakan air suci dan menyucikan, dia menjad najis oleh sesuatu, kecuali telah berubah rasa atau baunya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يُنْبِئُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ⁶⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. ketika beliau ditanya perihal (kesucian) air yang terdapat di suatu tanah lapang dan sering dikunjungi oleh binatang buas dan hewan-hewan lainnya,” Ibnu Umar berkata, maka Rasulullah saw. menjawab, “Apabila air itu mencapai dua kulah, maka tidak akan mengandung kotoran (najis).” (H.R. Tirmizi no. 67)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang empat Abū Dāwūd (63) dalam ‘kitab taharah’ bab ‘sesuatu yang menajiskan air’, *Tirmizī* (67), *al-Nasā’ī* (1, 46, 57), *Ibn Mājah* (517). Dan ulama berbeda pendapat dalam hadis ini. Maka sebagian mensahihkannya dan ini pendapat yang benar, dan yang lainnya melemahkannya. Di antara yang mensahihkannya Syafii, Ahmad, *Abū Ubaid al-Qāsim*, *ibn Sallām*, *al-Ṭahāwī*, *al-Dāruqutnī*, *Ibn Daqīq al-‘Īd*, *Ibn Khuzaimah*, *Ibn Hibbān*, *al-Hākim*.⁶⁶

Imam Syafii berdalil dengan menggunakan *mafhum* hadis ini, bahwa hadis Nabi saw. tentang air dua kulah menunjukkan bahwa jika air tersebut kurang dari dua kulah maka akan mengandung najis.⁶⁷ Pada hadis ini terdapat dua petunjuk. Pertama, bahwa air yang mencapai dua kulah atau lebih tidak mengandung najis karena air dua kulah jika terkena najis, maka sebagian besar tidak akan menjadi najis, dan ini sesuai dengan hadis sumur *Buḍā’ah*. Kedua, bahwa jika air itu lebih sedikit dari dua kulah maka mengandung najis, dan ini sesuai dengan hadis mencuci bejana yang telah diminum airnya oleh anjing.⁶⁸ Mengambil *mafhum* hadis ini menunjukkan *mantuq* hadis bahwa apabila air mencapai dua kulah maka ia termasuk air yang banyak yang tidak mengandung najis. dan *mafhumnya* menunjukkan bahwa air dibawah dua kulah itu sedikit maka ia menjadi najis hanya dengan terkena najis. jika hukum air dua kulah dan yang kurang dari itu sama saja, maka tidak ada faidah pada pembatasan dua kulah pada hadis ini.⁶⁹

Dari hadis-hadis ini bisa dipahami air dua kulah tidak menjadi najis sampai air tersebut berubah diakibatkan najis itu, baik najis itu sedikit atau banyak, baik yang berubah rasanya, warnanya atau baunya, jika air tersebut berubah maka airnya menjadi najis.

⁶⁵Muhammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H), h. 97.

⁶⁶Abdullah ibn Sālīh al-Fauzān, *Minhah al-‘Allām fī Syarḥi Bulūg al-Marām*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1427 H), h. 36.

⁶⁷Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 18.

⁶⁸Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi’ī, *Ikhtilāf al-Hadīs*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 611.

⁶⁹Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 40.

2. Kedudukan Air Yang Bercampur Antiseptik dalam Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii kedudukan air bercampur benda suci disesuaikan tergantung keadaannya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Air yang bercampur dengan benda suci dan mendominasinya seperti *za'faran* misalnya, kemudian menjadikan perubahan yang banyak pada air sehingga menjadikan nama air yang disandarkan pada kemutlakannya berubah, dalam keadaan ini kedudukan air menjadi suci tidak menyucikan.
- b. Jika benda suci yang cair bercampur dengan air yang banyak maupun sedikit kemudian menyamai sifat air, seperti air mawar yang telah hilang baunya, air yang diperas dari pohon, air *musta'mal*, maka dilihat jika kadar benda cair tersebut menjadikan berubah atau berbeda sifat air tersebut baik dari rasanya, atau warnanya, atau baunya dengan perubahan yang sangat nampak dalam keadaan ini air hilang sifat menyucikannya. Jika kadar perbedaannya tidak nampak maka tidak menghilangkan sifat menyucikan air.
- c. Jika kadar benda suci yang masuk lebih sedikit dari pada air maka sifat menyucikannya tidak hilang, akan tetapi jika kadar benda suci lebih banyak dari air atau semisal dengan air maka hilang sifat mensucikannya.

Cairan antiseptik jika bercampur dengan air tidak mengubah warna dan rasa dari air tersebut, akan tetapi mengubah sifat bau pada air, hal ini disebabkan bau yang dihasilkan dari antiseptik yang cukup tajam dan khas. Untuk 21 ml cairan antiseptik (ukuran yang dianjurkan) digunakan pada air sebanyak 4,2 liter, maka dengan ukuran ini air akan lebih banyak dibanding cairan antiseptik tentunya, Jika melihat pemakaian dengan mengikuti aturan pemakaian seperti di atas. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang terjadi pada salah satu sifat air yaitu baunya, karena dalam mazhab Syafii air yang tercampur dengan benda yang suci kemudian mengakibatkan perubahan salah satu sifat baik itu rasa warna atau bau berdampak pada kedudukan air yang sebelumnya suci menyucikan ketika bercampur dengan antiseptik kedudukannya berubah menjadi suci tidak menyucikan atau sifat *tuhūriyah*-nya tergerus diakibatkan perubahan yang terjadi pada bau yang ditimbulkan dari cairan antiseptik. Sebagaimana yang dikatakan Imam *al-Nawāwī*:

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ وَجَعَلَهُ أَحَدَ الْأَوْصَافِ سَالِيًا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ فِي الطَّرِيقِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبُؤَيْطِيِّ وَالْأُمَّمِ كَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِيهِمَا⁷¹

Artinya:

"Dan mengenai perkataannya jika berubah salah satu sifat air baik rasa atau aroma atau warna itu menjadikannya hilang sifat menyucikannya, itulah yang sahih dan masyhur dalam mazhab, yang telah disepakati oleh jumhur, dan ditegaskan oleh Imam Syafii dalam *al-Buwaiṭī* dan *al-Umm*, begitu pula saya melihatnya dalam keduanya."

⁷⁰Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Syāfi'ī, *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 11.

⁷¹Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, h. 103.

2.2. Analisis Pendapat dan Landasan Argumentatif serta Keabsahan Penggunaan Air Bercampur Cairan Antiseptik Dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Analisis Pendapat tentang Keabsahan Penggunaan Air Bercampur Cairan Antiseptik untuk Bersuci

Tabel pendapat mazhab Hanafi dan Syafii tentang keabsahan penggunaan air bercampur antiseptik untuk bertaharah:

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafii

No.	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
1.	Air yang bercampur antiseptik jika tidak berubah salah satu sifatnya maka air tersebut suci dan menyucikan.	Air yang bercampur antiseptik jika tidak berubah salah satu sifatnya maka air tersebut suci dan menyucikan.
2.	Air yang bercampur benda suci yang cair dan mengakibatkan hilang salah satu sifat air, baik itu rasa, warna atau bau tidak menghilangkan sifat menyucikan yang ada pada air.	Air yang bercampur benda suci yang cair dan menyebabkan hilang salah satu sifat air baik itu rasa, bau atau warna menghilangkan sifat menyucikan yang ada pada air.
3.	Air yang bercampur benda cair dan benda cair tersebut menjadi lebih dominan hingga membuat nama air mutlak berganti dengan nama air yang disandarkan kepada benda cair tersebut, maka air itu menjadi suci zatnya tidak menyucikan untuk selainnya.	Air yang bercampur benda cair dan benda cair tersebut menjadi lebih dominan hingga membuat nama air mutlak berganti dengan nama air yang disandarkan kepada benda cair tersebut, maka air itu menjadi suci zatnya tidak menyucikan untuk selainnya.

Berdasarkan tabel di atas, penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafii, yaitu:

- a. Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berpandangan air yang bercampur antiseptik jika tidak berubah salah satu sifatnya adalah suci dan menyucikan.
- b. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berbeda pandangan mengenai keabsahan penggunaan air yang bercampur antiseptik, mazhab Hanafi berubahnya salah

satu sifat air tidak menjadikan air tersebut hilang sifat menyucikannya, adapun dalam mazhab Syafii perubahan pada salah satu sifat air yaitu baunya, menyebabkan hilangnya sifat menyucikan yang ada pada air. Sebab perbedaan pendapat anatara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terletak pada berbedanya landasan dalil yang digunakan kedua mazhab dan perbedaan dalam memahami dalil.

- c. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii jika bercampurnya benda suci kedalam air sehingga benda suci tersebut lebih dominan daripada air dan menyebabkan pergeseran nama dari air mutlak menjadi air yang namanya bersandar pada benda suci tersebut. Pada keadaan ini air dalam pandangan kedua mazhab suci tidak menyucikan.

1. Landasan Argumentatif mazhab Hanafi dan Syafii

- a. Suci dan menyucikannya air mutlak yang tidak berubah salah satu sifatnya dengan benda padat maupun benda cair yang bercampur dengannya. Berikut landasan argumentatif dari kedua mazhab:

1) Mazhab Hanafi

Hal tersebut karena hukum asal air, baik yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah suci dan menyucikan. Allah Swt.. berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.⁷²

Juga dalam Q.S. Al-Anfal/8:11.

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman da

/ri-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.⁷³

Dan sabda Nabi saw.

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ⁷⁴

Artinya:

⁷²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 178.

⁷⁴Ibn al- Mulaqqin Sirājuddīn Abū Hafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Syāfi'ī al- Miṣrī, *al-Badr al-Munīr*, Juz 1, h. 393.

Allah menciptakan air suci dan menyucikan, dia menjad najis oleh sesuatu, kecuali telah berubah rasa atau baunya.

Al-Jaṣās menukilkan perkataan Abu Ja'far yang berkata bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan,

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا طَهَارَةَ لِلصَّحِيحِ إِلَّا بِالْمَاءِ، أَوْ بِالصَّعِيدِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَغَيْرِ الْقُرَى إِذَا عَدِمَ الْمَاءُ⁷⁵

Artinya:

Berkata Abu Hanifah, “Tidak sah bertaharah kecuali dengan air atau debu yang bersih jika tidak mendapatkan air.”

2) Mazhab Syafii

Pada bagian ini mazhab Syafii sependapat dengan mazhab Hanafi oleh karenanya landasan argumentatif mazhab Syafii hampir sama dengan mazhab Hanafi, yaitu dalam Q.S. Al-Furqan/25: 48 Allah Swt.. berfirman:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.⁷⁶

Juga firman Allah Swt.. dalam Q.S. Al-Anfal/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Artinya:

Dia menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.⁷⁷

Kemudian juga hadis Nabi berwudu dengan air sumur *buda'ah*. Imam Syafii berkata dalam kitabnya *al-Umm*,

وَطَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ طَاهِرٍ مَاءِ بَحْرِ وَغَيْرِهِ⁷⁸

Artinya:

Dan zahir dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa semua air suci baik itu air laut dan yang lainnya.

Beliau juga berkata,

فَكُلُّ الْمَاءِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ وَلَا طَهُورٌ إِلَّا فِيهِ أَوْ فِي الصَّعِيدِ⁷⁹

Artinya:

⁷⁵Abu Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Rāzī al-Jaṣās al-Hanafī, *Syarh Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 197.

⁷⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 178.

⁷⁸Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 16.

⁷⁹Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 16.

Maka setiap air itu suci dan menyucikan selama tidak tercampur dengan najis atau dengan benda suci lainnya kecuali air atau debu.

b. Air yang bercampur benda suci, baik cair maupun padat dan berubah salah satu sifatnya

1) Mazhab Hanafi

Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berbeda dalam masalah ini, mazhab Hanafi berpendapat air tersebut suci menyucikan walau berubah salah satu sifatnya⁸⁰, dengan landasan argumentatif sebagai berikut:

Sabda Nabi saw.

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي فَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ⁸¹.

Artinya:

Dari Ummu Hānī' ra. bahwa Rasulullah saw. mandi bersama *Maymunah* dari satu wadah yang sama, sedangkan dalam wadah tersebut terdapat sisa tepung.

Juga hadis Nabi saw.

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْعَىٰ هَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ قَالَتْ كَبِشْتُهُ فَرَأَيْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِتْمَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ⁸²

Artinya:

"Bahwasanya (Abu Qatadah) masuk, lalu dia menuangkan (mempersiapkan) air wudu baginya, lalu datang seekor kucing dan minum darinya, maka dia memiringkan bejana untuk kucing tersebut hingga ia selesai minum. Kabsyah berkata; Dia melihatku (ketika dia merasa bahwa) aku sedang memperhatikannya, maka dia berkata; "Apakah engkau heran wahai anak saudaraku?" Saya menjawab; "Ya." Dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia di antara binatang jantan dan betina yang selalu mengelilingi kalian."

2) Mazhab Syafii

Jika air bercampur dengan *za'faran* atau yang semisalnya maka air itu menjadi air muqayyad karena air tersebut bukan air yang berasal dari tanah atau dari asalnya lagi, dan juga ketika air itu berubah sifatnya (kalau dalam percampuran dengan *za'faran* maka yang berubah warnanya), menurut mazhab Syafii maka ketika sudah bercampur dan berwarna, maka air tersebut namanya akan disandarkan dan dipanggil dengan nama air *za'faran* dan sifat air tidak seperti

⁸⁰Abū al-Hasan Burhānuddīn 'Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al- Murgīnānī, *al-Hidayah fi Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 21.

⁸¹Abū Bakr Abdullah ibn Zubair ibn 'Īsa ibn 'Ubaidillah al- Qurasyī al-Asadī al-Ḥumaydī al-Makkī, *Musnad al-Ḥumaydī*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Saqā, 1996), h. 329.

⁸²Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, h. 19.

sebagaimana diturunkan,⁸³ yang demikian itu seharusnya kembali kepada dalil yang berasal dari Al-Qur'an jika tidak mendapati air maka hendaklah bertayamum sebagaimana firman Allah Swt.. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6 .

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁸⁴

c. Air yang bercampur benda cair dan benda cair tersebut menjadi lebih dominan hingga membuat nama air mutlak berganti dengan nama air yang disandarkan kepada benda cair tersebut

Air yang bercampur benda suci kemudian membuat benda suci tersebut lebih dominan daripada air maka mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sepakat bahwa air tersebut suci tidak menyucikan karena air tersebut telah didominasi selainnya, dan hal tersebut menjadikannya tidak dinamakan lagi sebagai air mutlak sedangkan air yang digunakan untuk bertaharah adalah air yang masih seperti sifat penciptaanya, dan air ini masuk ke dalam kategori air *muqaayyad*, sebagaimana perkataan *Abu Yusuf* yang dinukilkan oleh *al-Murginānī* :

ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلا والمرق وماء الورد وماء الزردج لأنه لا يسمى ماء مطلقا⁸⁵.

Artinya:

Dan tidak boleh (bersuci) dengan air yang sudah disominasi oleh selainnya sehingga menjadikan air tersebut hilang sifat aslinya, seperti minuman-minuman, cuka, air kacang, air daging, air mawar, dan air kesumba, karena yang demikian itu menjadikan hilang nama air mutlak.

Juga berkata Imam Syafii:

لا يجوز التوضي بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يخلو عنها عادة⁸⁶

Artinya:

Tidak boleh berwudu dengan air kunyit atau yang semisalnya yang mana air tersebut bukan berasal dari tanah, karena air yang demikian dinamakan air *muqaayyad*, tidakkah kalian perhatikan bahwa air tersebut dinamakan air

⁸³Abū al-Hasan Burhānuddīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al- Murgīnānī, *al-Hidayah fī Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 21.

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

⁸⁵Abū al-Hasan Burhānuddīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al- Murgīnānī, *al-Hidayah fī Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 20.

⁸⁶Abū al-Hasan Burhānuddīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl al- Murgīnānī, *al-Hidayah fī Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 21.

kunyit bukan air yang berasal dari tanah, hal itu disebabkan air yang tercampur dengannya biasanya tidak bisa dipisahkan. Juga dinukilkan oleh *al-Jaṣāṣ* dalam kitabnya berkata Abu *Ja'far*:

وليس لما اعتصر من الشجر والتمر حكم الماء وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق.⁸⁷

Artinya:

Hukum air tidak berlaku untuk apapun yang diekstraksi dari pohon dan buah. Hal ini karena istilah air sama sekali tidak mencakup ekstraksi pohon dan buah tersebut.

Landasan argumentatif kedua mazhab adalah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

firman Allah Swt.. dalam Q.S. Al- Furqan/25: 48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.⁸⁸

Juga firman Allah Swt.. dalam Q.S. Al-Zumar/39: 21.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi.⁸⁹

2) Mazhab Syafii

Juga firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anfal/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Artinya:

Dia menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.⁹⁰

Dan juga firman Allah Swt.. Q.S. Al-Maidah/5: 6.

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Apabila kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁹¹

⁸⁷Abu Bakr Aḥmad ibn ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣāṣ al-Hanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 1, h. 226.

⁸⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 364.

⁸⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 460.

⁹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 178.

⁹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 108.

Para ulama mazhab Hanafi juga mengambil landasan dengan firman Allah Swt.. di atas bahwa jika tidak mendapati air mutlak maka hukumnya berpindah kepada debu dan siapa yang berpindah dari air mutlak kepada *nabīz* maka telah menyelisih Al-Qur'an.⁹²

2. Tarjih Keabsahan Penggunaan Air Bercampur Antiseptik untuk Taharah

Dari analisis kedua pendapat, dapat dilihat bahwa kedua pendapat merupakan pendapat yang kuat serta didukung dalil-dalil dari Al- Qur'an dan sunah dan argumentasi para ahli ilmu dari setiap mazhab. Dalam hal ini peneliti lebih condong kepada pandangan mazhab Syafii yang lebih mengambil langkah hati-hati dan keluar dari *khilāf* dalam memilih air yang digunakan untuk bertaharah dengan semaksimal mungkin menggunakan air yang masih sama sifat awal penciptaannya baik dari rasa, bau dan warna yang jauh dari kata berubah agar sifat air tersebut masih suci dan menyucikan, Sebagaimana yang dinukilkan Imam *al-Nawawi* dari perkataan Imam *al-Syirazi*:

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ وَجَعَلَهُ أَحَدَ الْأَوْصَافِ سَالِيًا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ فِي الطَّرِيقِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبُؤَيْطِيِّ وَالْأَمُّ كَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِيهِمَا⁹³

Artinya:

"Dan mengenai perkataannya 'jika berubah salah satu sifat air baik rasa atau aroma atau warna itu menjadikannya hilang sifat menyucikannya, itulah yang sah dan masyhur dalam mazhab, yang telah disepakati oleh jumbuh, dan ditegaskan oleh Imam Syafii dalam *al-Buwaiṭī* dan *al-Umm*, begitu pula saya melihatnya dalam keduanya."

juga sikap *iḥṭiyāt* (mengambil langkah hati-hati) yang dipilih mazhab Syafii didukung oleh beberapa kaidah fikih diantaranya:

الإحتياطُ في بابِ العباداتِ واجبٌ⁹⁴

Artinya:

Kewaspadaan atau berhati-hati dalam hal ibadah adalah wajib.

Dengan dalil dan argumentasi yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya dan beberapa pendapat Ulama mazhab Syafii , dengan tetap menghargai pendapat mazhab Hanafi yang juga memiliki landasan argumentasi peneliti lebih condong ke mazhab Syafii yang menurut peneliti lebih berhati-hati dalam menentukan air yang digunakan untuk bertaharah.

⁹²Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1, h. 16.

⁹³Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, h. 103.

⁹⁴Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 599.

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sama terkait air yang digunakan untuk bertaharah yaitu harus suci dan menyucikan, akan tetapi kedua mazhab berbeda pandangan mengenai sifat menyucikan air jika air tersebut dimasuki atau tercampur dengan benda suci lainnya.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berbeda pandangan terkait air yang bercampur antiseptik untuk bertaharah disebabkan berubahnya salah satu sifat air, yaitu baunya. Dalam mazhab Hanafi hilangnya salah satu sifat air yang bercampur antiseptik tidak menjadikan air yang bercampur antiseptik hilang sifat menyucikannya. Adapun dalam mazhab Syafii, air yang bercampur antiseptik dan berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya maka dengan perubahan itu hilang pula sifat menyucikannya.
3. Dalil dan argumentasi yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii merupakan dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Dalil utama yang dijadikan rujukan oleh mazhab Hanafi adalah hadis yang menceritakan tentang *Abū Qatādah* yang berwudu dengan menggunakan air yang bercampur dengan air liur kucing. Dan juga hadis yang menceritakan bahwa Nabi saw. menggunakan air yang terdapat bekas tepung di dalamnya untuk mandi. Sedangkan mazhab Syafii berargumentasi dengan air yang dipakai bersuci haruslah air yang masih sama sifatnya dengan awal penciptannya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Zumar:39/21, al-Furqan: 25/48, al-Anfal: 8/11 Q.S. Al-Maidah/5: 6. Keduanya berbeda pendapat dalam standar kapan air itu dikatakan tidak lagi pada sifat awal penciptaanya dan tidak menyucikan lagi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat yang kuat diantara para ulama. Khususnya dalam penelitian ini terkait pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Maka perlu diketahui dan diteliti tentang detail yang terjadi pada air yang bercampur antiseptik untuk bertaharah, karena terdapat kemungkinan air yang bercaampur antiseptik dan merubah sifat air tersebut tetap menyucikan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.
 - b. Standar hilang dan tidaknya sifat menyucikan air yang tercampur dengan antiseptik dalam mazhab Syafii adalah mendominasinya benda suci yang bercampur pada air tersebut salah satu tandanya adalah hilangnya salah satu sifat air baik warna, rasa, maupun bau, hal ini lebih bisa membuat kaum muslimin untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam melihat air apakah masih menyucikan ataukah tidak.
2. Implikasi Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca secara umum yang bergelut di bidang fikih taharah, khususnya dalam ranah tentang suci dan menyucikannya air yang bercampur antiseptik atau tidak. Juga harapan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih baik

- dan mengembangkan penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang mengkaji tentang fikih taharah.
 - c. Pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan “Keabsahan Penggunaan Campuran Air Dan Cairan Antiseptik Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Hanafiah)”.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Abdullah, M. Husain. *Al- Wāḍih fi Uṣul al- Fiqh*. Beirut: Dārul Bayāriq, 1995.
- Ahmad, Mohammad Shodiq. “Taharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)”, *Mizan* 2, no. 1 (2014).
- al-Aqil, Muhammad ibn Abdul Wahhab. *Biografi Imam al-Syafii*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005.
- al-Aṣḥānī, Aḥmad ibn Abdullah. *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Aṣqalānī, Ahmad ibn Ali ibn Ḥajar. *Tawālī al-Ta'sīs*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Cet. I; Kuwait: Muassasah Garās li al-Nasyri wa al-Tawzi', 1423 H/2002 M
- Anwar, H. Moch. *Fiqih Islam Terjemah Matan Taqrib*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- al-Bāburtī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd Akmal al-Dīn . *al-'Ināyah Syarh al- Hidāyah*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.
- al-Bagawy, Abu Muhammad al- Husain ibn Mas'ūd ibn Muhammad. *al-Tahzīb fi al- Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Bagdādī, Ahmad ibn 'Ali al-Khaṭīb. *Tārikh Bagdād*, Juz 10. Cet. I, Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 2002.
- al-Baijuri, Ibrahim. *Ḥāsiyah al-Baijuri*. Cet. II; Bairut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.
- al-Buhūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *Kasasyaf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M.
- Ascenzi, Joseph M. *Handbook of disinfectants and antiseptics “Chloroxylenol: an old-new antimicrobial”*. New York: Marcel Dekker, Inc., 1996.
- Bastoni, Hepi Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali*. Jakarta: Bulan bintang, 1955.
- Dawūd, Abū. *Sunān Abī Dāwud*. Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2010.
- Dedy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Cet. IX; Jakarta: Paramedia Group, 2013.
- al-Dabūsi, Abdullah 'Amr ibn 'Īsā. *Ta'sīs al-Nazar* Beirut: Dār ibn Zaydūn, t.th.
- al-Fauzān, Abdullah ibn Sāliḥ. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥi Bulūg al-Marām*. Cet. I; Mesir: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1427 H.
- al-Garnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Abdillāh Ibn Juzay al-Kalbī. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Cet. I: Libya: al-Dār al-'Arabiyah Lil Kitāb, 1982 M.
- al-Gudayyān, Umar ibn Abdul Azīz. *Tārīkh al-Fiqh*. Cet. II; Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2015.
- al-Ḥāj, Salah Muhammad Abu. *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ila al-Fiqh al-Hanafī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fath, 2017.
- al-Hanafī, Abu Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī al-Jaṣāṣ. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- al-Ḥanafī, Ḥasan ibn 'Ammār ibn 'Alī al-Syurunbulālī al-Miṣrī. *Murāqī al-Falāḥ Syarḥ Matn Nūr al-Īdāḥ*. Cet. I; Lebanon: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1425H/2005 M.
- al-Ḥanafī, Ibn al-Hammām Kamāluddīn Muḥammad ibn 'Abdil Wāḥid al-Sīwāsī. *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.
- al-Haytamī, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tuḥfatul muḥtāj fī syarḥil Minhāj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- al-Ḥisnī, Taqiyuddīn Abū Bakr ibn al-Syafii, Muḥammad ibn 'Abdil Mu'min ibn Harīz. *Kifāyat Al- Akhyar Fi Hali Al-Gāyat Al- Ikhtišār* Damaskus: Darul khair, 1994.
- al-Kāsānī, 'Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartib al-Syarāi'*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Khin, Mustafā, dkk. *al-Fiqh al-Manḥajī 'alā Mazḥabi al-Imām al-Syafii*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- al- Kūfī, Abū Bakr 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Abbāsī. *al-Muṣannif*. Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz, 1436 H/2010 M.
- 'Alī, Muhammad Ibrahim Ahmad. *al-Mazḥab 'inda al-Syāfi'iyyah*. Cet. II; Riyad: Maktabah al-Turmussy, 1978.
- al-Maqdisī, Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmāh. *al-Mugnī*. Cet. III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M.
- al-Mughirah, Muhammad ibn Ismail ibn. *al-Jāmi' al-Mursal al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thauqī al-Najah, 1893.
- al- Miṣrī, Ibn al- Mulaqqin Sirājuddīn Abū Hafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Syafii. *al-Badr al-Munīr*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah, 1425 H/2004 M.
- al- Murgīnānī, Abū al-Hasan Burhānuddīn 'Alī ibn Abī Bakr ibn Abdi al-Jalīl. *al-Hidayah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- al-Kāsānī, 'Alāuddīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartib al-Syarāi'*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

- al-Khin, Muṣṭafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhābi al-Imām al-Syafii*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- al-Naisaburī, Abu al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī. *Shahih Muslim*. Cet. VI; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011 M.
- al-Namri, Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad al-Namri, *Al-Intiqā fī Fādāil al-Śalāsah al-Aimmah al-Fuqahā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Qurṭubī, Yūsuf ibn Abdil Barr. *Al-Intiqā' fī Faḍāil al-Śalāsah al-Aimmah al-Fuqahā*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Quds, 1931.
- al-Saimārī, Al-Ḥasan ibn 'Alī ibn Aḥmad. *Akhbār Abī Hanīfah wa Aṣhabihī*. Cet. II; Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1985.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 1430 H/2009 M.
- al-Syafii, Abu Abdillah Muhammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'Abdil Muṭalib ibn 'Abdi Manāf al-Qurasyī al-Makkī. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- *Ikhtilāf al-Hadīs*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Syaibānī, Abu 'Abdillah Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad. *Musnād al-Imām Aḥmād Ibn Ḥanbal*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M.
- al-Syayrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *al-Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām al-Syafii*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Tamīmī, Abdul Qadir. *al-Tabaqāt al-Saniyyah fī Tarājimi al-Ḥanafiyah*. Kairo: Dār al-Minhāj, 2006.
- al-Tirmizī, Muhammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H..
- al-Zahabi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān. *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Ṣahibihī*. Cet. III; India: Lajnah Iḥyā al-Ma'ārif, 1986.
- *Siyar al'lām al-Nubalā'*. Cet. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- al-Zayla'ī, Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Yūsuf. *Nasbū al-Rāyah li Ahādīs al-Hidāyah*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Qiblah li Śaqāfah al-Islāmiyyah, 1997 M.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Aṣar li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006
- *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhū*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Aṣar li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 .
- Hanafi, Muchlis M., dkk. *Biografi Lima Imam Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Ibn al-Hammām Kamāluddīn Muḥammad ibn 'Abdil Wāḥid al-Sīwāsī al-Ḥanafī, *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*.
- Ibn Syahīd, Aḥmad ibn 'Abdurraḥīm. *al-Inṣāf fī Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf*. Cet. II; Beirut: Dār al-Nafais, 1984.

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Indonesia al-Haramain, 2004.
- Levinson, Warren E. *Review of Medical Microbiology and Immunology*, Edisi X. Cet. I; Inggris: McGraw Hill Professional, 2008.
- Muhammad Abdul wahhab, 'Ali Jumu'ah. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II Kairo: Dār al-Salām, 2013.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr, t.th.).
- Mustafā, Ibrāhīm Mustafā dkk. *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*. Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqhu al-Ḥayāh*, Edisi 16. Cet. I: Jakarta Selatan: DU. Publishing, 2011.
- Siswandono, *Kimia Medisinal 1*, Edisi. II. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta 2017.
- Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Cet. I; Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Wizārah al- Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Cet. II; Kuwait: Dār al- Salāsil, 1404 H.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997. Jurnal Ilmiah:
- Djafri, Muhammad Taufan. "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air", *Nukhbatul 'Ulum* 3, no.1 (2017).
- Nizar, Bahagia Muhammad. "Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudu Jamaah Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar," *Serambi Engineering* 3, (2018): h. 210.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.
- Suhendar, Dede. " Fikih Air dan Tanah Dalam Taharah Menurut Perspektif Ilmu Kimia", *Jurnal Istek* 10, no. 1 (2017).
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Ali Wardana Siregar, "Analisis Kebutuhan Air Bersih Pada Instalasi Pengolahan Air PDAM Labuhan Batu Kota Rantau Prapat", *Skripsi* (Medan: Fak. Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), h.22.
- Khoirunnisa'. "Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara "Tinjauan Sosiologi Hukum". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Razak, Abd. "Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif Terhadap Fikih Klasik dan Fikih Modern)", *Disertasi*. Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.
- Situs dan Sumber Online:

Dettol Indonesia. “Cairan antiseptik dettol original”, (<https://www.dettol.co.id/perlindungan-seisi-rumah/antiseptik-cair/cairan-antiseptik-dettol-45ml/>). (12 Juni 2023).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Krisis Air di Jawa dan Bagaimana Kita Harus Menyikapinya”. *Situs Resmi LIPI Indonesia*. <http://lipi.go.id/berita/krisis-air-di-jawa-dan-bagaimana-kita-harus-menyikapinya/> (7 Agustus 2019).